



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2134-2145

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Pomuan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kampar

Astrid Denisa Hole^{1✉}, Mayarni Mayarni²

Universitas Riau

Email: astrid.denisa2468@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat meskipun hutan ini telah mendapatkan pengakuan resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan berbasis masyarakat di Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat menurut Mulyana dkk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan di hutan adat Ghimbo Pomuan berfokus pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menerapkan prinsip konservasi yang berdasarkan pada aturan adat. Namun kurangnya keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengelolaan membuat pelaksanaannya kurang memberikan manfaat ekonomi. Faktor penghambatnya ialah masih rendahnya partisipasi masyarakat adat serta keterbatasan dalam sumber pendanaan. Penelitian ini merekomendasikan agar menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk mengoptimalkan sumber pendanaan, pengembangan program pelatihan, diversifikasi produk dan penggunaan sistem digital.

Kata Kunci: *Masyarakat Adat, Partisipasi, Pengelolaan Hutan Adat*

Abstract

This research is motivated by the suboptimal management of the Ghimbo Pomuan customary forest in supporting community welfare, despite the forest having received official recognition. This research aims to understand and describe the community-based management of the Ghimbo Pomuan customary forest in Kampar Regency and to identify the inhibiting factors. This research uses the Community-Based Natural Resource Management theory according to Mulyana et al. The research method used is qualitative and descriptive in nature, collecting data through interviews, observations, and documentation. The research results show that the management implementation in the Ghimbo Pomuan customary forest focuses on the utilization of non-timber forest products by applying conservation principles based on customary rules. However, the lack of involvement from the community members who are part of the management group makes its implementation less economically beneficial. The inhibiting factors are the still low participation of indigenous communities and the limitations in funding sources. This research recommends establishing partnerships with various stakeholders to optimize funding sources, develop training programs, diversify products, and utilize digital systems.

Keywords: *Indigenous Communities, Indigenous Forest Management, Participation*

PENDAHULUAN

Hutan adat Ghimbo Pomuan di Kabupaten Kampar, Riau, telah resmi diakui sejak tahun 2019 dengan luas 56 hektar dan menjadi bagian dari program pemerintah yaitu perhutanan sosial. Pengakuan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Kampar serta keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Perhutanan sosial adalah inisiatif yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan (Purnomo, 2024). Dasar hukum dari program perhutanan sosial yaitu PermenLHK No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun, telah dicabut dan digantikan oleh PermenLHK No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pembaruan regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan pemberian akses kepada masyarakat dalam perhutanan sosial, meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, dan menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional terkait perhutanan sosial.

Perhutanan sosial merupakan konsep pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan (Kailola, 2024). Masyarakat adat memanfaatkan hasil hutan dengan prinsip kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, baik melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) maupun kegiatan ekowisata berbasis masyarakat. Hutan

adat adalah salah satu mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) dan memberikan mereka ruang yang lebih besar untuk mengelola serta mengatur hutan dan sumber daya alam di sekitarnya, sesuai dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun (Salam, 2016). Namun, dalam praktiknya pengelolaan hutan adat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pasar, lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat, serta kurangnya pendampingan teknis dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Berbagai penelitian telah mengkaji strategi pengelolaan hutan adat dalam konteks keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Model berbasis kelembagaan yang memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dinilai efektif, tetapi masih mengalami kendala dalam hal koordinasi dengan pihak eksternal dan keterbatasan pendanaan. Kelembagaan yang lemah menyebabkan kesulitan dalam koordinasi antar anggota kelompok, pengambilan keputusan, dan penerapan aturan yang disepakati (Koampa, et.al. 2015). Pendekatan berbasis HHBK menunjukkan potensi ekonomi yang besar, terutama melalui produk seperti madu hutan dan rotan, tetapi sering kali terhambat oleh skala produksi yang kecil serta minimnya akses ke pasar yang lebih luas. Sementara itu, ekowisata berbasis masyarakat menjadi alternatif yang menjanjikan karena dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kelestarian hutan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan promosi yang memadai.

Meskipun pendekatan tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan hutan adat, masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu diatasi. Kelembagaan masyarakat adat masih perlu diperkuat agar mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan HHBK dan ekowisata memerlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal akses pasar, teknologi, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Implementasi perhutanan sosial memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, LSM, dan sektor swasta (Kennedy, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengkaji strategi yang lebih holistik dalam pengelolaan hutan adat, yang tidak hanya memperkuat aspek ekonomi tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologi dan sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan strategi kelembagaan, pemanfaatan HHBK, dan pengembangan ekowisata dalam satu model pengelolaan hutan adat yang lebih komprehensif. Melalui penguatan kelembagaan, pengakuan hak kelola, serta dukungan kebijakan yang tepat, perhutanan sosial dapat

menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif, berkontribusi pada pembangunan ekonomi pedesaan dan perlindungan lingkungan (Mayarni dkk, 2024). Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengusulkan model yang dapat diterapkan secara lebih efektif oleh masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dalam mendukung pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan singkat terhadap penelitian sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan HHBK serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, guna merumuskan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengelolaan hutan adat yang lebih berdaya guna dan lestari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan berbasis masyarakat di Kabupaten Kampar. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna dari fenomena sosial dan lingkungan secara alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pengelolaan hutan adat di tingkat lokal, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi aspek kelembagaan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama : wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Hubberman, dan Saldana (2014) yaitu : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi data/ kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di hutan adat Ghimbo Pomuan, yang terletak di Dusun 1, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau 28461. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019) yaitu : Kepala bidang pengelolaan DAS, restorasi gambut dan perhutanan sosial Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Kepala seksi perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecamatan Kampar Kiri, Sekretaris Lembaga Pengelolaan Hutan Adat (LPHA) Kenegerian Kampa, Ketua & anggota kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pomuan, Direktur eksekutif & kepala divisi kolaborasi dan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bahtera Alam, Ninik Mamak/Kepala Suku Kenegerian Kampa, dan Kepala Desa Koto Perambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan terkait bagaimana dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam upaya pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan yang berbasis masyarakat di kabupaten Kampar. Berikut adalah alur mekanisme pengelolaan Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial :

Tabel 1. Mekanisme Pengelolaan Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial

No.	Tahapan	Proses/Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah melakukan identifikasi MHA • Pendataan wilayah adat dan batas - batasnya. 	Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat, DLHK, UPT KPH
2.	Penetapan Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> • MHA atau pemerintah daerah mengusulkan penetapan. • Tim terpadu melakukan verifikasi dan validasi. • Menteri LHK menerbitkan keputusan penetapan Hutan Adat. 	MHA, Pemerintah Daerah, Kementerian LHK, DLHK, UPT KPH
3.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> • MHA bersama pemerintah dan pendamping menyusun rencana pengelolaan. • Rencana ini mengintegrasikan kearifan lokal dan aspek keberlanjutan. 	MHA, LPHA, Pemerintah Daerah, LSM, DLHK, UPT KPH
4.	Pelaksanaan Pengelolaan dan	<ul style="list-style-type: none"> • MHA membentuk Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA). 	LPHA, MHA, KUPS, Pemerintah

	Pemanfaatan Hutan Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), ekowisata, dan konservasi. 	Daerah, LSM
5.	Pendampingan dan Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan LSM memberikan pelatihan dan pendampingan teknis. • Akses ke bantuan, permodalan, dan pemasaran hasil hutan. 	Pemerintah Daerah, LSM, LPHA, KUPS, DLHK, UPT KPH
6.	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan hutan. • LPHA menyampaikan laporan periodik ke pemerintah daerah dan instansi terkait. 	LPHA, MHA, Pemerintah Daerah, DLHK, UPT KPH

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh Agus Mulyana dkk (Mulyana dkk, 2019), berikut kajiannya.

Mengutamakan Konservasi, Keadilan, dan Kesejahteraan Masyarakat




Gambar 1. Alur Konservasi, Keadilan dan Kesejahteraan

Pengelolaan Hutan Adat Ghimbo Pomuan telah memperhatikan prinsip konservasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan salah satu bagian penting

dalam kehidupan, karena banyaknya peran yang dimiliki, seperti ekosistem, bahan makanan yang berasal dari tumbuh – tumbuhan dan hewan, penyerapan air, sumber penghasil oksigen dan lain sebagainya (Tanjung, 2019). Program seperti pembibitan tanaman hutan, budidaya madu kelulut, dan ekowisata telah diterapkan untuk menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat adat juga memiliki aturan ketat terkait pelarangan penebangan pohon dan pembukaan lahan melalui pembakaran, yang menjadi bentuk perlindungan terhadap ekosistem.

Namun tantangan tetap ada, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip konservasi. Beberapa kelompok masyarakat menginginkan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas, sementara aturan adat hanya mengizinkan pemanfaatan non-kayu melalui sistem agroforestri. Oleh karena itu, strategi yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar hasil akhir yang diharapkan yaitu hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera, dan identitas adat terjaga sehingga bisa terlaksana.

Partisipasi Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan




Gambar 2. Alur Partisipasi Pengelolaan Ghimbo Pomuan

Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi elemen kunci dalam pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan. Masyarakat adat, pemerintah, LSM, dan pihak

swasta memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Forum musyawarah adat menjadi wadah utama bagi masyarakat adat untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan hutan. Partisipasi ini mencakup penyampaian ide, pendanaan, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Pemerintah mendukung dari aspek regulasi dan fasilitasi, sementara LSM memberikan pendampingan teknis dan edukasi. Pihak swasta turut berkontribusi dalam aspek ekonomi dan program tanggung jawab sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat adat aktif dalam menentukan kebijakan pengelolaan hutan, termasuk pembentukan zona perlindungan, pemanfaatan ekowisata, jalan poros, dan rehabilitasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam pemahaman regulasi, perbedaan prioritas antar pemangku kepentingan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akibat keterbatasan waktu dan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya dilakukan, seperti pelatihan regulasi, edukasi lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK). Dengan meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan hutan adat dapat berkelanjutan, inklusif, dan memberi manfaat bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi Diantara Para Pemangku Kepentingan




Gambar 3. Alur Kolaborasi Pemangku Kepentingan di Ghimbo Pomuan

Kolaborasi merupakan komponen vital dalam pengelolaan berbasis masyarakat, di mana berbagai pihak bekerja sama dengan saling mendukung sesuai dengan peran masing – masing. Community-Based Management (CBM) atau pengelolaan berbasis

masyarakat merujuk pada peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan (Wahyudin, 2015). Di hutan adat Ghimbo Pomuan, penerapan yang dilakukan melibatkan beberapa pihak dengan peran spesifik, pemerintah berperan dalam kebijakan dan pengawasan, masyarakat adat bertanggung jawab atas perlindungan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, LSM menyediakan pelatihan serta mediasi, sementara sektor swasta mendukung melalui program CSR dan akses pasar. Selain itu, pemerintah desa dan pemangku adat berperan dalam penyelesaian konflik serta pelestarian kearifan lokal.

Namun, implementasi kolaborasi ini menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan perspektif antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan hutan sering kali menjadi hambatan. Masyarakat adat lebih mengutamakan kearifan lokal, sementara pemerintah lebih menekankan regulasi formal. Keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi kendala utama, yang menghambat upaya konservasi, pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta mitigasi ancaman lingkungan seperti gangguan satwa liar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Rencana Pengelolaan Hutan Adat (RPHA), yang kini berganti menjadi Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS), disusun sebagai dasar aturan yang mengikat semua pihak. Selain itu, optimalisasi kolaborasi dengan sektor swasta dapat membuka peluang ekonomi baru, termasuk wisata berbasis hutan dan pemanfaatan mekanisme pasar karbon.

Menggunakan Skala Analisa yang Luas



Gambar 4. Alur Skala Analisis dalam Pengelolaan Ghimbo Pomuan

Pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan menerapkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam skala lokal hingga global. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, mendukung ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui konservasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu contoh penerapan adalah budidaya madu kelulut, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Namun, produksi madu mengalami penurunan akibat gangguan satwa liar, perubahan iklim, dan keterbatasan fasilitas. Selain itu, eduwisata berbasis kelulut telah dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran konservasi sambil memberikan nilai ekonomi dengan menawarkan empat paket wisata. Program adopsi pohon juga diterapkan sebagai upaya konservasi partisipatif yang bekerjasama dengan yayasan adopsi pohon Provinsi Riau, sementara pembibitan tanaman hutan mendukung regenerasi ekosistem sekaligus membuka peluang ekonomi yang mana bibit yang ditanam berasal dari sekitar hutan adat.

Meskipun pendekatan ini telah menunjukkan keberhasilan, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan dukungan finansial, gangguan ekosistem, serta perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak eksternal diperlukan untuk memastikan kelangsungan hutan adat sebagai model pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat Ghimbo Pomuan telah mengintegrasikan prinsip konservasi dan aturan adat namun, belum sepenuhnya berbasis masyarakat karena mengharuskan keterlibatan melalui kelompok atau lembaga pengelolaan, sehingga partisipasi masyarakat tetap rendah. Keberhasilan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ditunjukkan melalui musyawarah adat dan kolaborasi dengan pemerintah serta LSM, meskipun intervensi pemerintah desa menghambat dinamika pengelolaan. Tantangan utama berupa keterbatasan partisipasi masyarakat dan pendanaan menghambat implementasi program. Studi ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi peningkatan keterlibatan masyarakat, optimalisasi pendanaan melalui kemitraan, serta strategi diversifikasi produk dan digitalisasi pemasaran. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi model insentif

ekonomi melalui mengembangkan skema permodalan berkelanjutan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kailola, J. (2024, January). Partisipasi Masyarakat Pasca Penetapan Program Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Hamiding di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Pertanian* (Vol. 2, No. 1, pp. 289-299).
- Kennedy, P. S. J. (2024). Kajian Mengenai Pemanfaatan Perhutanan Sosial Dalam Perdagangan Karbon Di Indonesia Untuk Menghadapi Perubahan Iklim. *Fundamental management journal*, 9(1), 106-120.
- Koampa, M. V., Benu, O. L., Sendow, M. M., & Moniaga, V. R. (2015). Partisipasi kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan pertanian di desa Kanonang lima, kecamatan Kawangkoan barat, Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 11(3A), 19-32.
- Mayarni, M dan Zulkarnaini. (2024). Tata Kelola dan Kelembagaan Perhutanan Sosial: TAMAN KARYA
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Mulyana, A., Kosmaryandi, N., Hakim, N., & Suryadi, S. (2019). *Ruang Adaptif: Refleksi Penataan Zona/Blok Di Kawasan Konservasi*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- Purnomo, E. P., Khairunnisa, T., Prabawa, W. G., Lestari, R., Irawan, I., & Sohsan, I. (2024). *Community For Sustainable Development "Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas"*. TOHAR MEDIA.
- Salam, S. (2016). Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 209-224.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan* (4rd ed). Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tanjung, A. (2019). Kedudukan hutan adat di atas tanah ulayat dalam pemanfaatan hutan. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 137-148.
- Wahyudin, Y. (2015). *Community based management (CBM)*. Bogor (ID): Institut

Pertanian Bogor.